

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Partisipasi Kaum Perempuan di Bidang Politik

##### 1. Partisipasi Kaum Perempuan

Sejarah perjuangan kaum perempuan dimulai dengan adanya Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 28 Desember 1928. Perkembangan dan perjuangan perempuan Indonesia agar mendapatkan hak asasinya dan penegakkannya sudah dinyatakan secara konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara eksplisit dimuat dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J amandemen UUD 1945.<sup>26</sup>

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women General Recommendation Number 23: Political and Public Life* menjabarkan bahwa partisipasi yang dimaksud dalam hal ini adalah partisipasi yang ada di dalam kehidupan politik dan publik dan tidak terbatas pada bidang-bidang tertentu karena kehidupan politik dan publik negara merupakan konsep yang luas serta merujuk pada kekuatan politik, khususnya penerapan kekuatan yudikatif, legislatif, eksekutif dan administratif. Kekuatan administratif mencakup seluruh aspek administrasi publik dan perumusannya serta implementasi kebijakan pada tingkat internasional, nasional, regional dan lokal. Konsep ini juga mencakup banyak aspek masyarakat madani (*civil society*), termasuk dewan-

---

<sup>26</sup> Elfia Farida, 2011, *Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discriminations Against Women (CEDAW) di Indonesia*, MMH, Jilid 40 Nomor 4 Edisi Oktober 2011, Universitas Diponegoro, hlm. 1.

dewan publik dan lokal serta kegiatan-kegiatan organisasi seperti partai-partai politik, serikat pekerja, asosiasi profesi dan industri, organisasi perempuan, organisasi berbasis masyarakat dan organisasi lain yang berhubungan dengan kehidupan politik dan publik.<sup>27</sup>

Gerakan emansipasi perempuan bermunculan dengan membawa tujuan untuk menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah sebagai upaya untuk menanggulangi adanya diskriminasi agar terwujudnya kesetaraan gender, karena merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah di berbagai negara dalam semua sektor, tak terkecuali pada sektor politik.<sup>28</sup>

Sektor politik praktis atau dalam parlemen memperlihatkan bahwa perlakuan diskriminatif pada perempuan masih terjadi di Indonesia dengan memperhatikan peran perempuan dan keterwakilannya dalam politik praktis atau parlemen. Data Badan Statistik tahun 2014 memperlihatkan keterwakilannya dalam lembaga legislatif belum menyentuh kuota 30%, yaitu sebagai anggota MPR sebanyak 18,93%, anggota DPR sebanyak 17,32%, dan sebagai anggota DPD sebanyak 25,76%.<sup>29</sup>

Keterwakilan kaum perempuan dalam bidang politik di Indonesia yang masih rendah tersebut dikarenakan adanya berbagai bentuk hambatan sehingga upaya-upaya yang dilakukan agar tercapainya keseimbangan antara laki-laki dan

---

<sup>27</sup> *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women General Recommendation Number 23: Political and Public Life.*

<sup>28</sup> Rifa Hidayah, *Perempuan dan Keterwakilannya dalam Politik Praktis*, hlm. 1.

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik, 2014, *Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2014*, Jakarta, hlm.

perempuan dalam sektor politik masih susah tercapai. Faktor yang menjadi alasan masih rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Banyak kebijakan, hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari wujud ketidakadilan gender. Salah satu contohnya adalah dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, serta suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal tersebut dianggap membakukan peran kaum perempuan dengan menempatkan perempuan pada urusan privat dan bergantung secara ekonomi pada laki-laki.
- 2) Wujud ketidakadilan gender yang terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan dengan membuat suatu aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian dan kurikulum pendidikan yang masih menampilkan ketidakadilan gender.
- 3) Perempuan selalu ditempatkan dalam lingkup privat atau pribadi, yang dihubungkan dengan reproduksi dan pemeliharaan anak, dalam masyarakat kegiatan-kegiatan lingkup privat diperlakukan sebagai inferior.<sup>30</sup> Hal tersebut menyebabkan perempuan dikucilkan dalam kehidupan politik dan proses pengambilan keputusan.

---

<sup>30</sup> Convention Watch, 2007, *Hak Azasi Perempuan untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

- 4) Perempuan memiliki akses yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki terhadap informasi mengenai kandidat, landasan politik partai, prosedur pemberian suara serta informasi yang gagal disampaikan oleh Pemerintah dan partai-partai politik.
- 5) Adat istiadat pada kelompok etnik masyarakat, kultur suku-suku maupun dalam tafsiran keagamaan ditemukan mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat banyak yang mencerminkan ketidakadilan gender.
- 6) Lingkungan rumah tangga, dimulai dengan proses pengambilan keputusan, pembagian kerja hingga interaksi antar anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari masih dapat ditemukan adanya ketidakadilan gender yang menyebabkan rumah tangga menjadi tempat yang kritis dalam sosialisasi ketidakadilan gender.
- 7) Ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki menjadi alasan yang sering terjadi yang kemudian menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan waktu bagi para perempuan untuk mengikuti kampanye pemilihan serta dalam kebebasan dalam menjalankan haknya sehingga menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik.
- 8) Ketidakadilan gender sudah mengakar dalam suatu keyakinan dan menjadi ideologi bagi kaum perempuan dan laki-laki, sehingga hal tersebut susah untuk diubah.<sup>31</sup>

Keikutsertaan kaum perempuan masih menemukan kesulitan dalam menyeimbangkan jumlah suara di sektor politik atau parlemen dengan jumlah

---

<sup>31</sup> Riant Nugroho, 2008, *Gender dan Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 48.

suara yang dimiliki oleh laki-laki. Tugas perempuan hanya dikaitkan dengan urusan domestik sedangkan laki-laki identik dengan urusan publik, sehingga partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik di Indonesia masih terbilang rendah. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan harus dilakukan secara terus menerus agar partisipasi perempuan dalam pembangunan politik dapat meningkat.

Cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikutsertakan kaum perempuan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.
- 2) Menjelaskan tentang maksud dan tujuan keputusan perencanaan yang akan dikeluarkan.
- 3) Meminta tanggapan dan saran tentang keputusan dan perencanaan yang akan dikeluarkan.
- 4) Meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan.

Cara tersebut dapat memberikan suatu makna atas kesediaan kaum perempuan untuk bergerak dan berpartisipasi dalam bidang politik.<sup>32</sup>

## **2. Tinjauan Umum tentang Bidang Politik**

Politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat mengenai

---

<sup>32</sup> Alex S. Nitisemito dikutip dari Nurhami, 2009, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Perempuan Beraktivitas dalam Partai Politik*, Jurnal Academia, Vol. 1 Edisi 2009, Fisip Untad, hlm. 89.

kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan melakukan sebuah interaksi dari pihak pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat.<sup>33</sup>

Pemerintah memiliki kegiatan yang menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat negara. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah diartikan sebagai pemerintahan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.<sup>34</sup> Pengertian pemerintah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1) Segi kegiatan (dinamika)

Pemerintahan ialah segala sesuatu kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah suatu negara demi tercapainya tujuan negara.

2) Struktural fungsional

Pemerintah merupakan seperangkat fungsi negara yang saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.

3) Tugas dan kewenangan (fungsi)

Pemerintahan adalah seluruh tugas dan kewenangan negara.

Dilihat dari beberapa aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah selaku aparat negara. Pemerintahan dalam arti

---

<sup>33</sup> Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 15.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 214.

luas merupakan seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif,<sup>35</sup> adanya pembagian kekuasaan antara ketiga fungsi negara tersebut, yaitu:

- 1) Kekuasaan Legislatif (*rule making function*), yaitu merupakan kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang.
- 2) Kekuasaan Eksekutif (*rule application function*), yaitu kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang.
- 3) Kekuasaan Yudisial (*rule adjudication function*), yaitu kekuasaan negara untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Fungsi legislatif merupakan fungsi untuk membentuk suatu undang-undang. Fungsi ini juga merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat berupa fungsi pengaturan, yakni suatu kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi yang diwujudkan secara konkrit dalam pembentukan undang-undang.<sup>36</sup> Pemegang fungsi legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, dimana fungsi ini dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.<sup>37</sup>

Perwakilan Rakyat yaitu seorang warga negara yang berasal dari suatu daerah atau distrik kemudian mewakilkan dirinya sebagai yang berdaulat kepada partai politik melalui pemilihan umum. Pemilihan umum berfungsi untuk mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Pemilihan umum penting untuk

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 215.

<sup>36</sup> Syofyan Hadi, 2013, *Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 Edisi Pebruari 2013, DIH, hlm. 79.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 83.

dilaksanakan karena untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; memilih wakil-wakil rakyat; meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan pihak warga negara; mempengaruhi perilaku warga negara; dan mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pelaksanaan untuk mempertahankan legitimasinya.<sup>38</sup>

Pentingnya keterlibatan semua warganegara baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang politik terutama dalam lembaga legislatif. Partisipasi dan keterwakilan kaum perempuan di legislatif terkait dengan representasi politik. Anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Keterlibatan perempuan dapat menjadi tempat aspirasi yang ada dari berbagai kalangan dalam masyarakat agar kepentingan minoritas juga terlindungi.<sup>39</sup>

*The Universal Declaration of Human Rights* dalam Pasal 21 ayat (1), mengatur bahwa:

1. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
2. *Everyone has the right to equal access to public service in his country.*
3. *The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*<sup>40</sup>

Dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa:

---

<sup>38</sup> Marulak Pardade, 2014, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 3 Nomor 1 Edisi April 2014, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, hlm. 86.

<sup>39</sup> Kunthi Tridewiyanti, 2012, *Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik "Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 Nomor 1 Edisi April 2012, hlm. 78.

<sup>40</sup> *The Universal Declaration of Human Right*

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilih dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.<sup>41</sup>

Wakil rakyat perempuan di parlemen bukan hanya dimaknai dengan jumlah tetapi juga dimaknai dengan kehadiran mereka di parlemen memang bermakna dan bisa membawa ide serta gagasan yang bisa mempresentasikan kepentingan konstituen (*politics of presence*).<sup>42</sup> Indonesia melakukan sebuah tindakan yang disebut dengan Tindakan Khusus Sementara (*Temporary Special Measures*) atau Tindakan Afirmasi (*Affirmative Action*) yang berfungsi untuk mengejar ketertinggalan perempuan khususnya di bidang politik akibat adanya diskriminasi. Tindakan Khusus Sementara tersebut, yaitu:

- 1) Sebagai negara demokratis harus memperhatikan suara semua pihak, termasuk suara kaum perempuan secara seimbang. Data statistika memperlihatkan bahwa jumlah perempuan dan laki-laki di negara Indonesia ini mencapai angka yang seimbang, sehingga diperlukannya tindakan khusus sementara untuk mengejar ketertinggalan kaum perempuan agar dapat mencapai *de-facto equality* dan dapat menjadi mitra yang setara dengan laki-laki.
- 2) Sebagai tindakan koreksi, kompensasi dan promosi, dalam kenyataannya terlihat ada ketidakadilan terhadap perempuan sebagai warganegara khususnya

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>42</sup> Aan phlips dikutip dari Ani Soetjipto; dkk, 2009, *Kerja untuk Rakyat – Buku Panduan Anggota Legislatif*, Pusat Kajian Politik FISIP UI, The Asian Foundation dan Norwegian Embassy, Jakarta, hlm. 26.

mengenai partisipasi dan keterwakilam perempuan dalam politik. Ketentuan tersebut merupakan hasil koreksi dari kondisi secara *de facto* terhadap belum adanya keadilan dan kesetaraan.

## ***B. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women***

### **1. Sejarah Pembentukan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women***

Hak Asasi Manusia muncul sebagai konsep yang menjadi isu penting karena memunculkan kesadaran manusia akan pentingnya mengakui, menghormati, dan mewujudkan eksistensi manusia secara utuh. Hak Asasi Perempuan dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh seorang perempuan sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Hal tersebut menandakan bahwa Hak Asasi Perempuan menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia.<sup>43</sup>

Hak perempuan mendapatkan pengakuan secara internasional sebagai hak asasi manusia sebagai bagian dari Deklarasi Umum Hak Manusia. Deklarasi Umum Hak Manusia sudah secara tegas tercantum dalam kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia diatur dalam DUHAM bahwa hak atas persamaan perempuan, namun pada tahun 1963 Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi pada perempuan dalam berbagai bentuk dengan korban perempuan dari beragam usia dan dari berbagai lapisan masih terus berlanjut. Timbulnya

---

<sup>43</sup> Anita Putri Rukayah Siregar, 2019, *Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*, JOM FISIP, Vol. 6 Edisi 1 Januari-Juni 2019, Universitas Riau, hlm. 2.

permintaan agar dibuat sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan.<sup>44</sup>

Konvensi ini merupakan sebuah inisiatif dari Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*), sebuah badan yang didirikan oleh PBB pada tahun 1947 yang bertugas mempertimbangkan dan menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan posisi perempuan. Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil sebuah inisiatif pada tahun 1968 untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan deklarasi tersebut oleh anggota PBB, dikarenakan deklarasi ini bukanlah sebuah *treaty*, walaupun adanya sebuah penekanan secara moral dan politik agar para anggota PBB dapat menggunakannya, namun anggota PBB tidak ada kewajiban secara mengikat untuk menjadikan deklarasi ini menjadi sebuah pedoman.

Upaya lanjutan yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1972 adalah mempersiapkan sebuah *treaty* yang akan mengikat pelaksanaan apa yang sudah tercantum dalam deklarasi ini. Dewan Ekonomi dan Sosial kemudian menunjuk suatu kelompok kerja untuk memulai menyusun suatu konvensi pada tanggal 1973. Persiapan atas konvensi ini mendapatkan sambutan serta dorongan oleh Konferensi Dunia yang diselenggarakan di Mexico City pada tahun 1975, adanya desakan sebuah konvensi atas penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dari Konferensi tersebut membuat Majelis Umum PBB mendesak agar Komisi Kedudukan Perempuan untuk menyelesaikan konvensi tersebut pada pertengahan dekade tersebut.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Instrument standar internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dibuat oleh PBB pada tahun 1979, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Konvensi ini merupakan instrument internasional yang memuat pengakuan secara universal dan hukum serta standar-standar tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan.<sup>45</sup> Konvensi ini merupakan salah satu konvensi utama tingkat internasional yang membela hak-hak perempuan. Disetujuinya konvensi ini merupakan puncak dari upaya internasional untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Konvensi ini terdiri dari 30 pasal yang diadopsi dan diratifikasi oleh negara anggota PBB dan dinyatakan sebagai dokumen internasional (*entry into force*) pada 3 September 1981.<sup>46</sup>

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat, yaitu:

- 1) Kesetaraan substantif, yaitu menyadari bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berasal dari konstruksi budaya yang diskriminatif sejak lama dan berdampak pada tidak dihargainya peran reproduksi perempuan (terletak pada pasal 2, 3, 4, dan 5 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

---

<sup>45</sup> Sri awiyanti Eddyono, 2005, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 137.

<sup>46</sup> *Ibid.*

- 2) Non-diskriminasi, adanya penekanan pada aksi atau penghilangan yang bersifat diskriminatif jika hal itu memiliki “pengaruh atau tujuan” mendiskriminasikan perempuan (terletak pada pasal 1 dan 4 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).<sup>47</sup>
- 3) Kewajiban negara, negara merupakan penanggung jawab untuk melaksanakan konvensi ini.

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* merupakan perjanjian internasional yang bersifat komprehensif tentang hak asasi perempuan yang menetapkan yang mengikat kepada negara untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan secara hukum, mengatur persamaan hak sipil, politik ekonomi, sosial budaya antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan dengan melakukan langkah-langkah umum, program serta kebijakan-kebijakan.

## **2. Kewajiban Indonesia sebagai Negara yang Mengikatkan Diri**

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Tindakan ini memunculkan kewajiban tertentu bagi negara-negara perunding setelah menerima (*adoption*) suatu naskah perjanjian, salah satunya adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud dan tujuan perjanjian internasional. Kesepakatan ini dapat

---

<sup>47</sup> LBH APIK dan Forum, *Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, LBH APIK bekerjasama dengan Ford Foundation, Jakarta Timur, hlm. xi.

dijalankan dengan melakukan penandatanganan atau ratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 *The Vienna Convention on the Law of Treaties*,<sup>48</sup> yang berbunyi:

*“The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.”*<sup>49</sup>

Negara memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak suatu ratifikasi. Hukum internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk melakukan ratifikasi dalam perjanjian internasional.

Perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia sudah cukup banyak, salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, hal tersebut membuat Indonesia secara yuridis telah terikat dan tunduk pada perjanjian tersebut. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban internasional agar melaksanakan pasal-pasal substantive yang diatur dalam konvensi tersebut<sup>50</sup> dan perjanjian tersebut diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, dengan dibuatnya sebuah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada tanggal 24 Juli 1984. Akibat hukumnya adalah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh prinsip yang tercantum dalam konvensi tersebut, yaitu untuk mencegah segala tindakan diskriminasi dan

---

<sup>48</sup> Elfia Farida, *Op. Cit*, hlm. 446.

<sup>49</sup> *The Vienna Convention on the Law of Treaties*.

<sup>50</sup> Direktorat Ham dan Kemanusiaan Direktorat Jendral Multilateral Departemen Luar Negeri, 2009, *Kompilasi Rekomendasi Mekanisme HAM PBB (Treaty Bodies, Special Procedures, Universal Periodic Review) untuk Indonesia*, Buku Informasi, Seri Ke-4, Jakarta, hlm. Xvi.

menjalankan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, kecuali yang direservasi.

Indonesia memegang janji unuk berkomitmen dengan konvensi ini, terlihat dengan keikutsertaan Indonesia dalam menandatangani *Protocol Optional* untuk konvensi ini pada Febuari 2000. *Protocol Optional* merupakan wewenang yang diberikan kepada Komite CEDAW untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian masalah yang ada di dalam negara jika terbukti adanya penyelenggaraan hak oleh pemerintah negara yang bersangkutan, namun sayang hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi *Optional Protocol* tersebut.

Komitmen Indonesia dalam mewujudkan pemajuan dan perlindungan HAM ditunjukkan dengan adanya penambahan pasal-pasal khusus mengenai HAM dalam amandemen UUD 1945 pada tahun 2000.<sup>51</sup> Hak perempuan secara khusus diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 46 menginginkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan, yaitu harus terpenuhinya angka sebesar 30% keikutsertaan bagi kaum perempuan dalam aktivitas politik.

### **3. Implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* di Indonesia**

---

<sup>51</sup> Afif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 150

Adanya peraturan pemerintah tentang hak asasi manusia sekaligus mengatur tentang hak perempuan salah satunya hak dalam berpolitik, memperlihatkan bahwa kesetaraan manusia di Indonesia telah diperjuangkan dengan baik. Ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak perempuan maka perbuatan tersebut dapat ditindaklanjuti karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun sayangnya ketidakadilan dan kekerasan masih banyak terjadi pada perempuan.

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 ini melahirkan emansipasi wanita yang mulai ramai diserukan oleh perempuan-perempuan di Indonesia yang secara perlahan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat khususnya pemerintah. Budaya patriarki masih berkembang luas dalam masyarakat, namun dengan seiring perubahan jaman serta ruang publik lebih terbuka, keikutsertaan kaum perempuan sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi.<sup>52</sup>

Kehidupan nyata dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan secara maksimal dan belum didasari pada ketidakadilan gender. Berbagai macam diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini membuat kondisi semakin memburuk dan berdampak kepada kondisi persamaan hak perempuan yang lambat. Undang-Undang di Indonesia masih banyak yang

---

<sup>52</sup> Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Setya Dewi, 2016, *Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014*, Universitas Katolik Parahiyangan, hlm. 9.

bersifat diskriminatif dan merugikan kaum perempuan. Kultur patriarki Indonesia yang masih sangat kental menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan hingga saat ini.

Indonesia sebagai Negara Pihak diwajibkan untuk mengambil segala langkah dan tindakan, mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di negaranya. Pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan keluarga pun akan terhambat karena adanya kesulitan pada perkembangan potensi perempuan dalam pengabdianya pada kemanusiaan dan negaranya.<sup>53</sup> potensi perempuan dalam pengabdianya pada kemanusiaan dan negaranya.<sup>54</sup> Demi terwujudnya keterwakilan luas dalam kehidupan publik, perempuan harus mempunyai kesetaraan penuh dalam melaksanakan kekuatan politik dan ekonomi; perempuan harus dilibatkan secara penuh dan setara dalam pengambilan keputusan di semua tingkat, baik secara nasional maupun internasional, agar adanya kontribusi bagi pencapaian tujuan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila suatu negara mementingkan perspektif gender dan ingin mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya di dalam negara tersebut, oleh karena itu pentingnya melibatkan perempuan dalam kehidupan publik untuk mengambil keuntungan dari kontribusi mereka serta untuk menjamin terpenuhinya penikmatan hak azasi

---

<sup>53</sup> *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women General Recommendation Number 23: Political and Public Life.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

manusia adalah bagi semua orang, perempuan dan laki-laki. Partisipasi perempuan secara penuh bukan hanya untuk pemberdayaan melainkan juga bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.<sup>55</sup>

### **C. Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik di Kota Palangka Raya yang ditinjau dari *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women***

Salah satu kebijakan pembangunan yang menyangkut pengelolaan sumber daya manusia adalah program pemberdayaan perempuan yang menjadi bagian penting karena jumlah perempuan yang cukup besar yang mencapai 52% dari jumlah penduduk keseluruhan, jumlah penduduk perempuan secara kuantitas merupakan potensi sumber daya yang perlu diperhitungkan sebagai pelaku dalam pembangunan pada era otonomi daerah.

Dalam Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* tersebut memaparkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di bidang politik yang menjadikan pasal tersebut sebagai dasar atas hak partisipasi politik.<sup>56</sup> Partisipasi tersebut berupa ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, khususnya pelaksanaan kekuasaan legislatif, eksekutif dan administratif yang mencakup semua administrasi publik, perumusan dan implementasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, regional dan lokal. Dalam *General Comment Number 25: The Right to Participate to Public Affairs, Voting rights and The Right of Equal Access to Public Service* dijelaskan bahwa

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> diakses pada 26 November 2019 jam 19.31 WIB

hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum dituangkan atau ditetapkan dalam undang-undang konstitusi negara yang mengikatkan diri pada kovenan internasional ini, serta adanya tambahan berupa hak kebebasan untuk berserikat, termasuk untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi dan asosiasi yang berhubungan dengan urusan politik dan publik dalam memperoleh akses pada pelayanan umum.<sup>57</sup>

Instruksi Presiden Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menerangkan bahwa perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Membuat perempuan diharapkan memiliki peran yang lebih aktif sebagai pelaku dalam pembangunan di segala bidang. Perempuan perlu dilibatkan dalam kegiatan sektor publik karena perempuan merupakan salah satu sumber daya yang paling potensial, berlaku dalam lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi pada kaum perempuan untuk ikut secara aktif dan terjun sebagai pelaku pembangunan, serta untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, meningkatkan jumlah tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap program pembangunan, baik secara perencanaan, pelaksana, maupun melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan.

---

<sup>57</sup> *General Comment Number 25: The Right to Participate to Public Affairs, Voting rights and The Right of Equal Access to Public Service.*

Pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tertera dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus memenuhi angka sebesar 30% keterlibatan kaum perempuan di dalam kepengurusan tersebut. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur bahwa dalam pemilihan umum harus memenuhi angka 30% untuk keikutsertaan kaum perempuan dalam pemilihan umum tersebut. Kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan motivasi perempuan untuk aktif serta agar kaum perempuan dapat terakses dalam kompetensi dengan kaum laki-laki agar dapat melakukan perencanaan, pelaksana dan pemantauan pemabangunan oleh perempuan dengan memiliki kemampuan dan kemauan serta kepedulian kepada masyarakat.

Motivasi yang diberikan oleh pemerintah tersebut sudah menarik perhatian kaum perempuan untuk ikutserta mengambil sebuah peran dalam melakukan pembangunan serta untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis bagi perempuan, hal tersebut juga sudah menjadi rancangan oleh negara-negara di dunia. Kongres Asosiasi Uni Parlemen (APU) pada tahun 1995, mulai disepakati kuota 30% bagi perempuan dalam sebuah parlemen.<sup>58</sup> Dipertegas kembali dalam Kongres Perempuan Sedunia pada tahun 1996 di Beijing, Tiongkok. Jumlah perempuan yang terus menjadi minoritas menjadi alasan dengan adanya penekanan bahwa partisipasi perempuan yang setara bukan hanya mengenai

---

<sup>58</sup> Umaimah Wahid, 2014, *Risalah Politik Perempuan: Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony*, Empat Pena Publishing, Tangerang, hlm. 126.

keadilan di mata hukum namun kepentingan perempuan juga turut diperhatikan. Motivasi tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan kesadaran dalam upaya menyeimbangkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut masih dianggap kurang dengan melihat secara realita keikutsertaan kaum perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Alasan utama mengapa partisipasi masyarakat termasuk perempuan bersifat penting, yaitu sebagai berikut.

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, apabila keberadaan partisipasi tersebut tidak ada maka program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah akan gagal.
- 2) Masyarakat akan lebih memberikan kepercayaan pada suatu program pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, yang membuat masyarakat lebih mengerti dan mempunyai rasa memiliki terhadap program pembangunan tersebut.
- 3) Dorongan agar adanya partisipasi umum tersebut di banyak negara adalah sebagai bukti bahwa hak demokrasi masyarakat untuk dilibatkan dalam pembangunan di masyarakat itu sendiri.<sup>59</sup>

Indonesia sebagai negara demokratis akan menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas agar terwujudnya kedaulatan rakyat untuk menghasilkan dan memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan, baik di tingkat Pusat (anggota DPR-RI dan DPD) maupun Daerah (DPRD Provinsi dan

---

<sup>59</sup> Diana Conyers dikutip dari Nurhami, *Op. Cit*, hlm. 88.

DPRD Kabupaten/Kota). Lembaga legislatif ini berisikan orang yang dapat mewakili rakyat dan dapat menyampaikan aspirasi rakyat, termasuk juga aspirasi dari warga negara khususnya kaum perempuan.

Hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika, jumlah perempuan di Indonesia mencapai 118.010.413 jiwa atau sekitar 49% dari jumlah total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326 jiwa.<sup>60</sup> Hal tersebut memperlihatkan bahwa kondisi ideal keterwakilan perempuan Indonesia yang dapat berpartisipasi dalam lembaga perwakilan atau legislatif seharusnya mencapai rasio angka yang sama dengan laki-laki. Menetapkan *critical numbers* sebesar 30% atas keterwakilan perempuan sebagai tindakan khusus sementara bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah karena diperlukannya dukungan dari banyak pihak, baik pemerintah, lembaga non pemerintah (partai politik, lembaga swadaya masyarakat) dan akademisi.<sup>61</sup>

Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor: 21/Kpts/KPU-Kota-020.435925/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Palangka Raya Untuk Setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 di Kota Palangka Raya memperlihatkan bahwa calon anggota DPRD kota Palangka Raya yang terdaftar sebanyak 131 orang yang berjenis kelamin perempuan dari jumlah keseluruhan yang mendaftar yang terbagi dari beberapa daerah, yaitu Daerah Pilihan I mencakup Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Jekan Raya

---

<sup>60</sup> <https://sp2010.bps.go.id/index.php> diakses pada 6 November 2019 jam 10.38 WIB.

<sup>61</sup> Kunthi Tridewiyanti, *Op. Cit*, hlm. 74.

(Kelurahan Bukit Tunggal dan Petuk Katimpun), Daerah Pilihan II mencakup Kecamatan Jekan Raya (Kelurahan Menteng dan Kelurahan Palangka), dan Daerah Pilihan III Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Sabangau. Kota Palangka Raya sendiri secara geografis terletak pada  $113^{\circ}30'$  -  $114^{\circ}07'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}35'$  -  $2^{\circ}24'$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan beberapa Kabupaten, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.

Penjabaran atas jumlah kaum perempuan yang ikutserta dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Palangka Raya ini, yaitu sebagai berikut. Daerah Pilihan I mencakup Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Jekan Raya (Kelurahan Bukit Tunggal dan Petuk Katimpun) adalah sebanyak 35 orang, Daerah Pilihan II mencakup Kecamatan Jekan Raya (Kelurahan Menteng dan Kelurahan Palangka) adalah sebanyak 48 orang, dan Daerah Pilihan III Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Sabangau adalah sebanyak 48 orang. Penulis dalam melakukan Penulisan Hukum ini didukung oleh data yang didapatkan dalam penelitian dengan menggunakan studi kasus di Kota Palangka Raya. Berikut adalah gambaran yang memperlihatkan partisipasi kaum perempuan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Palangka Raya periode 2014-2019.

**TABEL 1.**  
**Perbandingan Tingkat Keterwakilan Berdasarkan Gender**  
**di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I**  
**di Kota Palangka Raya**  
**Hasil Pemilu 2014**

No	Nama Parpol	Jumlah Calon Anggota Perempuan	Persen (%)	Jumlah Calon Anggota Laki-laki	Persen (%)
1	Nasdem	3	30	7	70
2	PKB	2	22,2	7	77,8
3	PKS	4	36,6	7	63,6
4	PDI-P	3	30	7	70
5	Golkar	2	22,2	7	77,8
6	Gerindra	4	36,6	7	63,6
7	Demokrat	3	30	7	70
8	PAN	2	25	6	75
9	PPP	3	30	7	70
10	Hanura	4	40	6	60
11	PBB	3	30	7	70
12	PKPI	2	22,2	7	77,8
	Jumlah	35	30	82	70

Sumber: Daftar nama calon anggota DPRD Kota palangka Raya hasil pemilu 2014

Hasil gambaran di atas menunjukkan bahwa kaum perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pencalonan anggota DPRD Kota Palangka Raya di Daerah Pilihan I adalah sebanyak 35 orang dari 117 orang yang mendaftar. Kondisi di atas menunjukkan bahwa di Daerah Pilihan I, partisipasi kaum perempuan sudah memenuhi syarat, yaitu sebesar 30%.

**TABEL 2.**  
**Perbandingan Tingkat Keterwakilan Berdasarkan Gender**  
**di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II**  
**di Kota Palangka Raya**  
**Hasil Pemilu 2014**

No	Nama Parpol	Jumlah Calon Anggota Perempuan	Persen (%)	Jumlah Calon Anggota Laki-laki	Persen (%)
1	Nasdem	3	20,1	12	79,9
2	PKB	4	30,7	9	69,3
3	PKS	4	26,6	11	73,4
4	PDI-P	5	29,4	12	70,6
5	Golkar	3	19,8	12	79,2
6	Gerindra	4	25	12	75
7	Demokrat	5	29,4	12	70,6
8	PAN	4	26,6	11	73,4
9	PPP	5	29,4	12	70,6
10	Hanura	4	25	12	75
11	PBB	4	26,6	11	73,4
12	PKPI	3	19,8	12	79,2
	Jumlah	48	26	138	74

Sumber: Daftar nama calon anggota DPRD Kota palangka Raya hasil pemilu 2014

Hasil gambaran di atas menunjukkan bahwa kaum perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pencalonan anggota DPRD Kota Palangka Raya di Daerah Pilihan II adalah sebanyak 48 orang dari 186 orang yang mendaftar. Kondisi di atas menunjukkan bahwa di Daerah Pilihan II, partisipasi kaum perempuan dalam Dapil ini sebesar 26%. Daerah Pilihan II memperlihatkan bawa partisipasi kaum perempuan belum memenuhi syarat yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 30%.

**TABEL 3.**  
**Perbandingan Tingkat Keterwakilan Berdasarkan Gender**  
**di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat III**  
**di Kota Palangka Raya**  
**Hasil Pemilu 2014**

No	Nama Parpol	Jumlah Calon Anggota Perempuan	Persen (%)	Jumlah Calon Anggota Laki-laki	Persen (%)
1	Nasdem	4	21,5	11	78,5
2	PKB	4	28,6	10	71,4
3	PKS	3	23,1	10	76,9
4	PDI-P	5	33	10	67
5	Golkar	3	21,5	11	78,5
6	Gerindra	5	31,3	11	68,7
7	Demokrat	4	26,8	11	73,2
8	PAN	5	33	10	67
9	PPP	6	35,1	11	64,9
10	Hanura	4	26,8	11	73,2
11	PBB	3	23,1	10	76,9
12	PKPI	2	17	10	83
	Jumlah	48	29	126	71

Sumber: Daftar nama calon anggota DPRD Kota palangka Raya hasil pemilu 2014

Hasil gambaran di atas menunjukkan bahwa kaum perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pencalonan anggota DPRD Kota Palangka Raya di Daerah Pilihan III adalah sebanyak 48 orang dari 174 orang yang mendaftar. Kondisi di atas menunjukkan bahwa di Daerah Pilihan III, partisipasi kaum perempuan dalam Dapil ini sebesar 29%. Daerah Pilihan III memperlihatkan bawa partisipasi kaum perempuan juga belum memenuhi syarat yang sudah ditentukan, yaitu sebesar 30%.

TABEL 4.  
Perbandingan Tingkat Keterwakilan Berdasarkan Gender  
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
di Kota Palangka Raya  
Hasil Pemilu 2014

No	Nama	L/P	No	Nama	L/P
1	At Prayer	L	16	Suhardi Lentam Nigam	L
2	Mukkaramah	P	17	Anna Agustina Elsy	P
3	Rusdiansyah	L	18	Alfian Batnakanti	L
4	Halilullah	L	19	Ida Ayu Anggraini	P
5	Sugianor	L	20	Tantawi Jauhari	L
6	Riduanto	L	21	Junita Ginting	P
7	Vina Panduwinata	P	22	Umi Mustikah	P
8	Budi Susilo	L	23	Jam'atni	L
9	Evy Susanti	P	24	Beta Syainlendra	L
10	Sigit Karyawan Yuniato	L	25	Abdul Halim	L
11	Nenie Adriati Lambung	P	26	Siti Salhah	P
12	Ferry Sauneville Lesa	L	27	Kalawa Sinta	P
13	Rusliansyah	L	28	Diu Husaini	L
14	Sudarto	L	29	Chrimes G. Djaga	L
15	Subandi	L	30	Mohammad Yusran	L

Sumber: Daftar nama anggota DPRD Kota palangka Raya hasil pemilu 2014

Gambaran di atas tersebut memperlihatkan bahwa keterwakilan kaum perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD Kota Palangka Raya menurut hasil pemilu 2014. Terlihat bahwa keterwakilan kaum perempuan dalam kursi DPRD Kota Palangka Raya tersebut berjumlah 10 orang dari 30 orang total keseluruhan. Jumlah 10 orang tersebut jika diubah menjadi bilangan desimal,

maka partisipasi kaum perempuan dalam DPRD Kota Palangka Raya periode 2014-2019 adalah sebesar 33%. Angka tersebut sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 30%. Namun, jika dilihat dan kaitkan dengan keadaan pada zaman sekarang. Angka sebesar 33% tersebut merupakan angka yang kecil dibandingkan dengan populasi perempuan di Indonesia yang mencapai angka 126,8 juta jiwa pada tahun 2014.

Dalam penulisan hukum ini, peneliti juga melakukan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ida Ayu Nia Anggraini, S.Psi., M.AP yang menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya sebagai narasumber. Narasumber mengatakan bahwa dalam kepengurusan DPRD Kota Palangka Raya tersebut sudah terwujudnya kesetaraan gender dan kaum perempuan yang menjadi anggota DPRD pun sudah sangat dihargai dan dihormati dalam menyampaikan pendapatnya.<sup>62</sup>

Narasumber mengatakan bahwa kendala bagi kaum perempuan yang enggan untuk berpartisipasi dalam bidang politik adalah sebagai berikut.

1. Tidak ada pengetahuan mendasar tentang politik
2. Keterbatasan dana yang dimiliki
3. Susah untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga.

---

<sup>62</sup> Wawancara tanggal 29 Maret 2019

Narasumber juga mengatakan bahwa ada sedikit hambatan bagi politisi muda perempuan, yaitu tidak adanya cuti hamil bagi politisi perempuan, dalam tata tertib anggota DPRD Kota Palangka Raya pun tidak ada mengatur tentang izin cuti hamil bagi para politisi yang akan melahirkan. Hal tersebut bisa terjadi karena selama ini partisipasi kaum perempuan dalam bidang politik yang terlibat adalah perempuan yang sudah memasuki usia tua dan belum banyak perempuan usia muda yang mau bergabung untuk berpartisipasi dalam bidang politik di Indonesia.

